



BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor:162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Peraturan Menteri Keuangan Nomor:125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang.....

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11.Undang-Undang.....

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah ...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
25. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp.1.119.600.072.723,00 Bertambah/berkurang sejumlah Rp.00 sehingga menjadi Rp.1.119.600.072.723,00 dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp.1.136.063.909.352,06 bertambah sejumlah Rp.16.031.014.975,00 sehingga menjadi Rp.1.152.094.924.327,06,- dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

a) Semula	Rp.1.119.600.072.723,00
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>
Jumlah Daerah Pendapatan setelah perubahan.....	Rp.1.119.600.072.723,00

(2) Belanja Daerah

a) Semula	Rp. 1.136.063.909.352,06
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 16.031.014.975,00.</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan.....	Rp. <u>1.152.094.924.327,06</u>
<i>Surplus/Defisit setelah perubahan.....</i>	<i>(Rp. 32.494.851.604,06)</i>

(3) Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 26.463.836.629,06
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan.....	<u>Rp. 26.463.836.629,06</u>

2. Pengeluaran ...

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 10.00.000.000,00	
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan.....		<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 87.188.800.949,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp. 87.188.800.949,00</u>
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 895.349.269.063,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		<u>Rp. 895.349.269.063,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp. <u>55.001.113.448,00</u>	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah Perubahan		<u>Rp. 55.001.113.448,00</u>
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :		
Jenis Pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 17.273.670.851,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp. 17.273.670.851,00</u>

b. Retribusi Daerah

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 6.914.016.650,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Reribusi Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp. 6.914.016.650,00</u>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 8.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		<u>Rp. 8.000.000.000,00</u>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 55.001.113.448,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan		<u>Rp. 55.001.113.448,00</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil / Bagi hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 133.747.031.063,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		<u>Rp. 133.747.031.063,00</u>

b. Dana Alokasi Umum

c.

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 611.107.019.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		<u>Rp. 611.107.019.000,00</u>
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 150.495.219.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		<u>Rp. 150.495.219.000,00</u>
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :		
Jenis Pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
1) Semula	Rp. 41.050.007.711,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan		<u>Rp. 41.050.007.711,00</u>
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 96.011.995.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		<u>Rp. 96.011.995.000,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 640.581.692.575,06

2) Bertambah/berkurang Rp. --

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 640.581.692.575,06

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 495.482.216.777,00

2) Bertambah Rp. 16.031.014.975,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 511.513.231.752,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.414.351.286.337,76

2) Bertambah/berkurang Rp. --

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.414.351.286.337,76

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 1.200.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. --

Jumlah Belanja subsidi Setelah Perubahan Rp. 1.200.000.000,00

c. Belanja Hibah ...

c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 30.253.640.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan		<u>Rp.30.253.640.000,00</u>
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 24.472.300.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		<u>Rp.24.472.300.000,00</u>
e. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.167.824.466.237,30	
2) Bertambah	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		<u>Rp.167.824.466.237,30</u>
f. Belanja Tidak terduga		
1) Semula	Rp. 2.480.000.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		<u>Rp. 2.480.000.000,00</u>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 78.507.234.901,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		<u>Rp. 78.507.234.901,00</u>

b.Belanja Barang dan Jasa ...

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 230.957.341.676,00
2) Bertambah	Rp. _____
Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan	<u>Rp. 230.957.341.676,00</u>
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 186.017.640.200,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 16.031.014.975,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	<u>Rp. 202.048.655.175,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 26.463.836.629,06
2) Bertambah/Berkurang	Rp. --
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 26.463.836.629,06</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. --
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 10.00.000.000,00</u>
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :	
a. SilPA Tahun anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 26.463.836.629,06
2) Bertambah/Berkurang	Rp. --
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 26.463.836.629,06</u>
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/Berkurang	Rp. --
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	<u>Rp. --</u>

c.Hasil Penjualan

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. --	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		<u>Rp. --</u>

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. --	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		<u>Rp. --</u>

e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp. --	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali perbaikan Pinjaman setelah Perubahan		<u>Rp. --</u>

f. Penerimaan Piutang

1) Semula	Rp. --	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Perubahan		<u>Rp. --</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp. --	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		<u>Rp. --</u>

b.Penyertaan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula

Rp. 10.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang

Rp. --

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 10.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula

Rp. --

2) Bertambah/Berkurang

Rp. --

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan

Rp. --

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula

Rp. --

2) Bertambah/Berkurang

Rp. --

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan

Rp. --

Pasal 5

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.Lampiran IV

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Penegasan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan Di Muara Bulian
Pada Tanggal, 05 Januari 2017

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal, 05 Januari 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 2**